



**P U T U S A N**

Nomor 1251/Pid.Sus/2021/PN Lbp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Egy Pratama Nasution
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/13 Desember 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan M. Yakub Lubis Gang Bersama DEsa Bandar Khalifa Kecamatan Percut Sei Tuan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Egy Pratama Nasution ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor ; Sp.Kap/266/II/RES 4.2/2021/Res.Narkoba tanggal 30 Januari 2021 dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor : SPP.Kap/266-B/III/RES 4.2/2021/Res.Narkoba tanggal 02 Februari 2021

Terdakwa Egy Pratama Nasution ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 April 2021
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 06 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Mei 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 26 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Juni 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 8 Juli 2021
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 09 Juli 2021 sampai dengan tanggal 6 September 2021

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 1251/Pid.Sus/2021/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu **JOSUA OLOAN SIREGAR, SH. S.Sos.**, Advokat dan Penasehat Hukum pada LEMBAGA BANTUAN HUKUM PARSAORAN yang beralamat di Jalan Panca No. 2 Kelurahan Harjo Sari II, Kecamatan Medan Amplas Kota Medan Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2021 yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : W2.U4/343/HK.00/VI/2021 tanggal 14 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1251/Pid.Sus/2021/PN Lbp tanggal 09 Juni 2021 dan tanggal 02 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1251/Pid.Sus/2021/PN Lbp tanggal 09 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti - bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa "Egy Pratama Nasution" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009tentang Narkotika, dalam surat dakwaan Primair.
2. Membebaskan terdakwa "Egy Pratama Nasution " dari Dakwaan Primair
3. Menyatakan terdakwa "Egy Pratama Nasution " telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak Atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009tentang Narkotika dalam surat Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa "Egy Pratama Nasution" dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dan denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara Dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) plastik klip berisikan shabu-shabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 1251/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan apabila terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.-(dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan (pledooi) dan permohonan terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap terdakwa oleh karena terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

Bahwa ia Terdakwa **EGY PRATAMA NASUTION** pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Jalan M. Yakub Lubis Desa Bandar Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Deli Serdang yang bersidang di Labuhan Deli, untuk memeriksa dan mengadilinya, "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi Suherman, saksi Ardiansya Putra dan saksi BPL. Banjarnahor yang merupakan petugas Kepolisian dari Polrestabes Medan menerima informasi dari masyarakat tentang maraknya tindak pidana Narkotika di Jalan M. Yakub Lubis Desa Bandar Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan informasi tersebut kemudian para saksi menindaklanjutinya dengan cara mendatangi lokasi tersebut, dan sesampainya para saksi di lokasi tersebut para saksi melihat Terdakwa EGY PRATAMA NASUTION sedang melintas mengendarai sepeda motor dengan gerak gerik yang mencurigakan sehingga para saksi menyetop sepeda motor yang Terdakwa kendarai, dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip kecil berisikan shabu-shabu disaku sebelah kiri depan Terdakwa, dan ketika diinterogasi para Terdakwa mengakui shabu-shabu tersebut milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari seorang laki-laki dengan panggilan ADAN (belum tertangkap/ DPO) dengan harga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dengan maksud untuk Terdakwa menggunakan, kemudian Terdakwa **Egy Pratama Nasution** yang tidak memiliki ijin untuk **membeli Narkotika Golongan I** jenis shabu-shabu berikut dengan barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan untuk proses selanjutnya.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan maka berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Medan Mandala Nomor : 63/10116/III/2021 tanggal 17 Februari 2021 diperoleh hasil penimbangan 1 (satu) plastik klip berisikan shabu-shabu dengan berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.: 1492/NNF/2021 tanggal 16 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si. M. Farm, Apt dan R. Fani Miranda, ST pada kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang diperiksa milik Terdakwa **Egy Pratama Nasution** benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ----

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*

## **SUBSIDAIR**

Bahwa ia Terdakwa **EGY PRATAMA NASUTION** pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Jalan M. Yakub Lubis Desa Bandar Khalifah Kecamatan percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Deli Serdang yang bersidang di Labuhan Deli, untuk memeriksa dan mengadilinya, "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi Suherman, saksi Ardiansya Putra dan saksi BPL. Banjarnahor yang merupakan

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 1251/Pid.Sus/2021/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



petugas Kepolisian dari Polrestabes Medan menerima informasi dari masyarakat tentang maraknya tindak pidana Narkotika di Jalan M. Yakub Lubis Desa Bandar Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan informasi tersebut kemudian para saksi menindaklanjutinya dengan cara mendatangi lokasi tersebut, dan sesampainya para saksi di lokasi tersebut para saksi melihat Terdakwa EGY PRATAMA NASUTION sedang melintas mengendarai sepeda motor dengan gerak gerik yang mencurigakan sehingga para saksi menyetop sepeda motor yang Terdakwa kendarai, dan ketika dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip kecil berisikan shabu-shabu disaku sebelah kiri depan Terdakwa, dan ketika diinterogasi para Terdakwa mengakui shabu-shabu tersebut milik Terdakwa yang diperoleh dari seorang laki-laki dengan panggilan ADAN (belum tertangkap/ DPO) dengan maksud untuk Terdakwa penggunaan, kemudian Terdakwa **Egy Pratama Nasution** yang tidak memiliki ijin untuk **menguasai Narkotika Golongan I** jenis shabu-shabu berikut dengan barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan untuk proses selanjutnya.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan maka berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Medan Mandala Nomor : 63/10116/III/2021 tanggal 17 Februari 2021 diperoleh hasil penimbangan 1 (satu) plastik klip berisikan shabu-shabu dengan berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.: 1492/NNF/2021 tanggal 16 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si. M. Farm, Apt dan R. Fani Miranda, ST pada kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang diperiksa milik Terdakwa **Egy Pratama Nasution** benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ----

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Suherman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
  - Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
  - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang saksi, saksi Ardiansya Putra dan BPL. Banjarnahor lakukan terhadap terdakwa Egy Pratama Nasution karena diduga melakukan tindak pidana narkoba;
  - Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 30 januari 2021 sekitar pukul 19.00 wib dijalan M Yakub Lubis Desa Bandar Khalifa Kecamatan Percut Sei Tuan ;
  - Bahwa sebelumnya saksi, saksi Ardiansya Putra dan BPL. Banjarnahor yang masing – masing merupakan anggota Kepolisian dari Polrestabes Medan menerima informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa di Jalan M Yakub Lubis Desa Bandar Khalifa Kec. Ps Tuan bahwa ada 1 (satu) orang laki-laki memiliki narkoba jenis sabhu-sabu dan berdasarkan informasi tersebut, saksi, saksi Ardiansya Putra dan BPL. Banjarnahor langsung menuju ke lokasi yang dimaksud guna melakukan penyelidikan;
  - Bahwa setibanya ditempat tersebut saksi, saksi Ardiansya Putra dan BPL. Banjarnahor melihat seorang laki – laki dengan gerak – gerak yang mencurigakan melintas ditempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor dikarenakan merasa curiga selanjutnya saksi, saksi Ardiansya Putra dan BPL. Banjarnahor melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Egy Pratama Nasution dimana ketika dilakukan pengeledahan dan pemeriksaan dari genggam tangan kiri terdakwa Egy Pratama Nasution ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip shabu-shabu yang terletak di saku Celana sebelah kiri yang digunakan Terdakwa Egy Pratama Naustion ;
  - Bahwa atas pertanyaan saksi, saksi Ardiansya Putra dan BPL. Banjarnahor, Terdakwa Egy Pratama Nasution mengakui shabu tersebut adalah miliknya yang dibelinya dari seorang laki-laki yang bernama ADAN (dpo) dengan harga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) ;
  - Bahwa Terdakwa Egy Pratama Naustion tidak ada ijin memiliki dan menguasai Narkoba jenis Shabu tersebut ;
  - Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi membenarkannya ;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 1251/Pid.Sus/2021/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;
- 2. Ardiansyah Putra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
  - Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
  - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang saksi, saksi Suherman dan BPL. Banjarnahor lakukan terhadap terdakwa Egy Pratama Nasution karena diduga melakukan tindak pidana narkoba;
  - Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 30 januari 2021 sekitar pukul 19.00 wib dijalan M Yakub Lubis Desa Bandar Khalifa Kecamatan Percut Sei Tuan ;
  - Bahwa sebelumnya saksi, saksi Suherman dan BPL. Banjarnahor yang masing – masing merupakan anggota Kepolisian dari Polrestabes Medan menerima informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa di Jalan M Yakub Lubis Desa Bandar Khalifa Kec. Ps Tuan bahwa ada 1 (satu) orang laki-laki memiliki narkoba jenis sabhu-sabu dan berdasarkan informasi tersebut, saksi, saksi Suherman dan BPL. Banjarnahor langsung menuju ke lokasi yang dimaksud guna melakukan penyelidikan;
  - Bahwa setibanya ditempat tersebut saksi, saksi Suherman dan BPL. Banjarnahor melihat seorang laki – laki dengan gerak – gerak yang mencurigakan melintas ditempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor dikarenakan merasa curiga selanjutnya saksi, saksi Suherman dan BPL. Banjarnahor melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Egy Pratama Nasution dimana ketika dilakukan pengeledahan dan pemeriksaan dari genggam tangan kiri terdakwa Egy Pratama Nasution ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip shabu-shabu yang terletak di saku Celana sebelah kiri yang digunakan Terdakwa Egy Pratama Naustion ;
  - Bahwa atas pertanyaan saksi, saksi Suherman dan BPL. Banjarnahor, Terdakwa Egy Pratama Nasution mengakui shabu tersebut adalah miliknya yang dibelinya dari seorang laki-laki yang bernama ADAN (dpo) dengan harga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) ;
  - Bahwa Terdakwa Egy Pratama Naustion tidak ada ijin memiliki dan menguasai Narkoba jenis Shabu tersebut ;



- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi membenarkannya ;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian terhadap terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana narkoba
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 30 januari 2021 sekitar pukul 19.00 wib dijalan M Yakub Lubis Desa Bandar Khalifa Kecamatan Percut Sei Tuan ;
- Bahwa pada saat ditangkap dan dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip shabu-shabu yang terletak di saku Celana sebelah kiri yang digunakan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengakui shabu tersebut adalah miliknya yang dibelinya dari seorang laki-laki yang bernama ADAN (dpo) dengan harga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis Shabu tersebut adalah untuk dipergunakan sendiri ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin memiliki dan menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan, Terdakwa membenarkannya ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa tersebut ;
- Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip berisikan shabu-shabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain barang bukti, Penuntut Umum juga mengajukan Bukti Surat yaitu sebagai berikut :

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB : 12237/NNF/2020 tanggal 15 Desember 2020 yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S. Si., Apt., Komisaris Polisi Nrp. 74110890 dan R. FANI MIRANDA, ST., Inspektur Polisi Satu Nrp 92020450 dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa 1 (satu) Bungkus Plastik Klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama **EGY PRATAMA NASUTION** adalah benar Positif Metafetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan Nomor :63/10116/II/2021 tanggal 17 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh FERI ANDIKA SYAH PUTRA PELAWI, Selaku Pemimpin PT. Penggadaian (persero) Cabang Medan Mandala dan dihadapan BRIPKA MHD EKO ARIWIBOWO Nrp. 96030588 yang menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap 1 (satu) Plastik Klip kecil yang berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat Kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 januari 2021 sekitar pukul 19.00 wib dijalan M Yakub Lubis Desa Bandar Khalifa Kecamatan Percut Sei Tuan, saksi Suherman, saksi Ardiansya Putra dan BPL. Banjarnahor yang masing – masing merupakan anggota Kepolisian dari Polrestabes Medan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana Narkotika ;
- Bahwa sebelumnya saksi Suherman, saksi Ardiansya Putra dan BPL. Banjarnahor yang masing – masing merupakan anggota Kepolisian dari Polrestabes Medan menerima informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa di Jalan M Yakub Lubis Desa Bandar Khalifa Kec. Ps Tuan bahwa ada 1 (satu) orang laki-laki memiliki narkotika jenis sabhu-sabu dan berdasarkan informasi tersebut, saksi Suherman, saksi Ardiansya Putra dan BPL. Banjarnahor langsung menuju ke lokasi yang dimaksud guna melakukan penyelidikan;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 1251/Pid.Sus/2021/PN Lbp



- Bahwa setibanya ditempat tersebut saksi Suherman, saksi Ardiansya Putra dan BPL. Banjarnahor melihat seorang laki – laki dengan gerak – gerak yang mencurigakan melintas ditempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor dikarenakan merasa curiga selanjutnya saksi Suherman, saksi Ardiansya Putra dan BPL. Banjarnahor melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Egy Pratama Nasution dimana ketika dilakukan penggeledahan dan pemeriksaan dari genggaman tangan kiri terdakwa Egy Pratama Nasution ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip shabu-shabu yang terletak di saku Celana sebelah kiri yang digunakan Terdakwa Egy Pratama Naustion ;
- Bahwa atas pertanyaan saksi Suherman, saksi Ardiansya Putra dan BPL. Banjarnahor, Terdakwa Egy Pratama Nasution mengakui shabu tersebut adalah miliknya yang dibelinya dari seorang laki-laki yang bernama ADAN (dpo) dengan harga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dimana Terdakwa Egy Pratama Naustion tidak ada ijin memiliki dan menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut ;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB : 12237/NNF/2020 tanggal 15 Desember 2020 yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S. Si., Apt., Komisarisi Polisi Nrp. 74110890 dan R. FANI MIRANDA, ST., Inspektur Polisi Satu Nrp 92020450 dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa 1 (satu) Bungkus Plastik Klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama **EGY PRATAMA NASUTION** adalah benar Positif Metafetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan Nomor :63/10116/II/2021 tanggal 17 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh FERI ANDIKA SYAH PUTRA PELAWI, Selaku Pemimpin PT. Penggadaan (persero) Cabang Medan Mandala dan dihadapan BRIPKA MHD EKO ARIWIBOWO Nrp. 96030588 yang menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap 1 (satu) Plastik Klip kecil yang berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat Kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, yaitu Primair melanggar **Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, Subsidair melanggar **Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika** ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidaritas, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum, apabila dakwaan Primair tidak terbukti, Maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad-1. Setiap Orang**

Menimbang, bahwa "Setiap Orang" tentunya identik dengan pengertian "Barang Siapa" sebagai subyek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana. Dalam hal ini Prof. Mulyatno dan Mr. Tresna berpendapat bahwa unsur "Barang Siapa" atau yang diidentikkan oleh "*wetboek van strafrecht*" sebagai "*Hij*", dinyatakan bukan sebagai unsur tindak pidana. Akan tetapi menurut Majelis Hakim hal tersebut tetap mempunyai kedudukan yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya dengan suatu tindak pidana guna menemukan dan menentukan siapa pelaku (*dader*) dari tindak pidana itu sendiri. Tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (*no actor no actions*). Oleh karena itu unsur "barang siapa" adalah tetap menjadi elemen pokok yang tidak dapat dihilangkan begitu saja dalam usaha pembuktian terhadap adanya dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau siapa saja sebagai perorangan atau kelompok orang, guna menemukan pelaku (*dader*) yang sebenarnya. Sebagaimana pendapat Prof.



Satochid Kartanegara, SH. menyatakan bahwa “pelaku” adalah “Barang siapa yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan-perumusan delict” (Hukum Pidana – Kumpulan Kuliah, Balai Lektor Mahasiswa, Bagian Dua, Hal. 5). Dengan alasan tersebut maka Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan unsur “barang siapa” dalam perkara ini sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Egy Pratama Nasution yang setelah melalui pemeriksaan dinyatakan sebagai terdakwa, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta mengakui dan membenarkan identitas terdakwa yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya ;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) “setiap orang” sebagai elemen barang siapa, secara historis kronologis merupakan subyek hukum dengan sendirinya telah melekat adanya kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana *in casu* adanya Terdakwa Egy Pratama Nasution, sebagaimana disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah benar diri terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Egy Pratama Nasution adalah diri terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan ternyata terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah ia lakukan, maka terbuktilah bahwa yang dimaksud



dengan unsur “setiap orang” adalah Terdakwa Egy Pratama Nasution sehingga dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi karenanya terbukti menurut hukum ;

**Ad-2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I**

Menimbang, bahwa menurut Doktrin yang dikemukakan oleh beberapa ilmuwan hukum, pengertian tanpa hak atau melawan hukum mempunyai arti yang *similiar*, namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai “tanpa hak” (*zonder eigen recht*), “melawan hukum” (*wederechtig*), para ilmuwan hukum dan Undang-undang juga sering menggunakan istilah lain, *Hazewinkel* dan *Suringa* menggunakan istilah “tanpa kewenangan” (*zonder bevoegdheid, onrechtmatigheid*), *Hoge Raad* menggunakan istilah “tanpa hak” (*zonder eigen recht*), “melampaui wewenang” (*met overschrijding van zijn bevoegdheid*), “tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum” (*zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut *Jan Remmelink* konsep “tanpa hak” (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian “melawan hukum” (*wederechtig*). Seseorang yang bertindak diluar kewenangan sudah tentu bertindak (*wedertegen*) dengan hukum. (baca : **Jan Remmelink**, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal.187);

Menimbang, bahwa menurut *Prof. Simon* istilah “melawan hukum” (*wederechtig*) berbeda dengan istilah “tanpa hak” (*zonder eigen recht*). Untuk suatu *wederechtig* diisyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*). (baca : **P.A.F. Lamintang**, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal.348) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan-batasan tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim dari frase kata “**tanpa hak atau melawan hukum**” harus ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut (*in casu* menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I) dilakukan tanpa izin atau kewenangan (*zonder bevoegdheid*) dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui, apakah yang dimaksud dengan “telah melakukan tanpa kewenangan” (*zonder bevoegdheid*) sebagaimana yang



diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah sebagai berikut :

- Bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan (**Pasal 7**);
- Bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (**Pasal 8 ayat (1)**);
- Bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostik*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapat persetujuan Menteri atau rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (**Pasal 8 ayat (2)**);
- Bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi (**Pasal 12 ayat (1)**);
- Bahwa lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat izin Menteri (**pasal 13 ayat (1)**);
- Bahwa peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (**Pasal 35**);
- Bahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri (**Pasal 36 ayat (1)**) ;
- Bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (**Pasal 38**);
- Bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini (**Pasal 39 ayat (1)**);
- Bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (**Pasal 41**);



- Bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh :

- Apotek
- Rumah sakit
- Pusat kesehatan masyarakat
- Balai pengobatan
- Dokter

**(Pasal 43 ayat (1))**

- Bahwa apotek hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada :

- Rumah sakit
- Pusat kesehatan masyarakat
- Apotek lainnya
- Balai pengobatan
- Dokter
- Pasien

**(Pasal 43 ayat (2))**

- Bahwa rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter **(Pasal 43 ayat (3))**;

- Bahwa penyerahan Narkotika oleh dokter hanya dapat dilaksanakan untuk :

- Menjalankan praktik dokter dengan memberikan Narkotika melalui suntikan;
- Menolong orang sakit dalam keadaan darurat dengan memberikan Narkotika melalui suntikan, atau
- Menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotek;

**(Pasal 43 ayat (4))**;

- Bahwa Narkotika dalam bentuk suntikan dalam jumlah tertentu yang diserahkan oleh dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat diperoleh di apotek **(Pasal 43 ayat (5))**;

- Bahwa untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat memberikan Narkotika Golongan II atau Golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan peraturan penundang-undangan **(Pasal 53 ayat (1))**;

- Bahwa pasien sebagaimana dimaksud pada pasal 53 ayat (1) dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Narkotika untuk dirinya sendiri **(Pasal 53 ayat (2))**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempunyai bukti yang sah bahwa Narkotika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk dipergunakan secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (**Pasal 53 ayat (3)**);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap materi perbuatan terdakwa terkait unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, *in casu* telah dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen yaitu elemen unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua, yaitu apakah barang bukti berupa shabu-shabu yang didapati pada diri terdakwa termasuk Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terhadap barang bukti yang ada pada diri terdakwa yang diajukan di persidangan telah dilakukan pemeriksaan laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB : 12237/NNF/2020 tanggal 15 Desember 2020 yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S. Si., Apt., Komisaris Polisi Nrp. 74110890 dan R. FANI MIRANDA, ST., Inspektur Polisi Satu Nrp 92020450 dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa 1 (satu) Bungkus Plastik Klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama **EGY PRATAMA NASUTION** adalah benar Positif Metafetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena shabu telah dinyatakan sebagai Narkotika Golongan I bukan tanaman, maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah tentang perbuatan terdakwa yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 1251/Pid.Sus/2021/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 19.00 WIB di Jalan M Yakub Lubis Desa Bandar Khalifa Kecamatan Percut Sei Tuan, saksi Suherman, saksi Ardiansya Putra dan BPL. Banjarnahor yang masing – masing merupakan anggota Kepolisian dari Polrestabes Medan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana Narkotika ;
- Bahwa sebelumnya saksi Suherman, saksi Ardiansya Putra dan BPL. Banjarnahor yang masing – masing merupakan anggota Kepolisian dari Polrestabes Medan menerima informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa di Jalan M Yakub Lubis Desa Bandar Khalifa Kec. Ps Tuan bahwa ada 1 (satu) orang laki-laki memiliki narkotika jenis sabu-sabu dan berdasarkan informasi tersebut, saksi Suherman, saksi Ardiansya Putra dan BPL. Banjarnahor langsung menuju ke lokasi yang dimaksud guna melakukan penyelidikan;
- Bahwa setibanya ditempat tersebut saksi Suherman, saksi Ardiansya Putra dan BPL. Banjarnahor melihat seorang laki – laki dengan gerak – gerak yang mencurigakan melintas ditempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor dikarenakan merasa curiga selanjutnya saksi Suherman, saksi Ardiansya Putra dan BPL. Banjarnahor melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Egi Pratama Nasution dimana ketika dilakukan pengeledahan dan pemeriksaan dari genggaman tangan kiri terdakwa Egi Pratama Nasution ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip shabu-shabu yang terletak di saku Celana sebelah kiri yang digunakan Terdakwa Egi Pratama Nasution ;
- Bahwa atas pertanyaan saksi Suherman, saksi Ardiansya Putra dan BPL. Banjarnahor, Terdakwa Egi Pratama Nasution mengakui shabu tersebut adalah miliknya yang dibelinya dari seorang laki-laki yang bernama ADAN (dpo) dengan harga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dimana Terdakwa Egi Pratama Nasution tidak ada ijin memiliki dan menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut ;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB : 12237/NNF/2020 tanggal 15 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S. Si., Apt., Komisaris Polisi Nrp. 74110890 dan R. FANI MIRANDA, ST., Inspektur Polisi Satu Nrp 92020450 dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa 1 (satu) Bungkus Plastik Klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang



diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama **EGY PRATAMA NASUTION** adalah benar Positif Metafetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Penimbangan Nomor :63/10116/II/2021 tanggal 17 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh FERI ANDIKA SYAH PUTRA PELAWI, Selaku Pemimpin PT. Penggadaian (persero) Cabang Medan Mandala dan dihadapan BRIPKA MHD EKO ARIWIBOWO Nrp. 96030588 yang menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap 1 (satu) Plastik Klip kecil yang berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat Kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa Egy Pratama Nasution **bukanlah** sebagai orang yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dikarenakan pada saat ditangkap Terdakwa Egy Pratama Nasution tidak sedang membeli Narkotika jenis Shabu tersebut, maka dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I"** tidak terpenuhi ada dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair Penuntut Umum tidak terbukti, dan karenanya pula terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sesuai dengan dakwaan primair Penuntut Umum, sehingga oleh karenanya terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Subsidiar ;

Menimbang, bahwa Dakwaan Subsidiar dari Jaksa Penuntut Umum adalah melanggar **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;



Menimbang, bahwa atas unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal ini terdapat unsur "**Setiap Orang**", sedangkan unsur "**Setiap Orang**", tersebut telah dipertimbangkan dalam pertimbangan Dakwaan Primair tersebut diatas dan telah dinyatakan terbukti dan terpenuhi ada dalam perbuatan terdakwa, sehingga secara mutatis mutandis pertimbangan unsur tersebut diambil alih dalam pertimbangan unsur Dakwaan Subsidair ini ;

**Ad-2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**

Menimbang, bahwa menurut Doktrin yang dikemukakan oleh beberapa ilmuwan hukum, pengertian tanpa hak atau melawan hukum mempunyai arti yang *similar*, namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai "tanpa hak" (*zonder eigen recht*), "melawan hukum" (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan Undang-undang juga sering menggunakan istilah lain, *Hazewinkel* dan *Suringa* menggunakan istilah "tanpa kewenangan" (*zonder bevoegdheid, onrechtmatigheid*), *Hoge Raad* menggunakan istilah "tanpa hak" (*zonder eigen recht*), "melampaui wewenang" (*met overschrijding van zijn bevoegdheid*), "tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum" (*zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut *Jan Remmelink* konsep "tanpa hak" (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian "melawan hukum" (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak diluar kewenangan sudah tentu bertindak (*wedertegen*) dengan hukum. (baca : **Jan Remmelink, Hukum Pidana**, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal.187);

Menimbang, bahwa menurut *Prof. Simon* istilah "melawan hukum" (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah "tanpa hak" (*zonder eigen recht*). Untuk suatu *wederechtelijk* diisyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*). (baca : **P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal.348) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan-batasan tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim dari frase kata "**tanpa hak atau melawan hukum**" harus ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut (*in casu* melakukan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman) dilakukan tanpa izin atau kewenangan (*zonder bevoegdheid*)



dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui, apakah yang dimaksud dengan “telah melakukan tanpa kewenangan” (*zonder bevoegdheid*) sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah sebagai berikut :

- Bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan (**Pasal 7**);
- Bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (**Pasal 8 ayat (1)**);
- Bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostik*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapat persetujuan Menteri atau rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (**Pasal 8 ayat (2)**);
- Bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi (**Pasal 12 ayat (1)**);
- Bahwa lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat izin Menteri (**pasal 13 ayat (1)**);
- Bahwa peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (**Pasal 35**);
- Bahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri (**Pasal 36 ayat (1)**) ;
- Bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (**Pasal 38**);
- Bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi



Pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini (**Pasal 39 ayat (1)**);

- Bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (**Pasal 41**);

- Bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh :

- Apotek
- Rumah sakit
- Pusat kesehatan masyarakat
- Balai pengobatan
- Dokter

(**Pasal 43 ayat (1)**)

- Bahwa apotek hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada :

- Rumah sakit
- Pusat kesehatan masyarakat
- Apotek lainnya
- Balai pengobatan
- Dokter
- Pasien

(**Pasal 43 ayat (2)**)

- Bahwa rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter (**Pasal 43 ayat (3)**);

- Bahwa penyerahan Narkotika oleh dokter hanya dapat dilaksanakan untuk :

- Menjalankan praktik dokter dengan memberikan Narkotika melalui suntikan;
- Menolong orang sakit dalam keadaan darurat dengan memberikan Narkotika melalui suntikan, atau
- Menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotek;

(**Pasal 43 ayat (4)**);

- Bahwa Narkotika dalam bentuk suntikan dalam jumlah tertentu yang diserahkan oleh dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat diperoleh di apotek (**Pasal 43 ayat (5)**);

- Bahwa untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat memberikan Narkotika Golongan II atau Golongan III dalam



jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan peraturan penundang-undangan (**Pasal 53 ayat (1)**);

- Bahwa pasien sebagaimana dimaksud pada pasal 53 ayat (1) dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Narkotika untuk dirinya sendiri (**Pasal 53 ayat (2)**);

- Bahwa pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempunyai bukti yang sah bahwa Narkotika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk dipergunakan secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (**Pasal 53 ayat (3)**);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap materi perbuatan terdakwa terkait unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, *in casu* telah dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen yaitu elemen unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua, yaitu apakah barang bukti berupa shabu-shabu yang didapati pada diri terdakwa termasuk Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terhadap barang bukti yang ada pada diri terdakwa yang diajukan di persidangan telah dilakukan pemeriksaan laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB : 12237/NNF/2020 tanggal 15 Desember 2020 yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S. Si., Apt., Komisarisi Polisi Nrp. 74110890 dan R. FANI MIRANDA, ST., Inspektur Polisi Satu Nrp 92020450 dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa 1 (satu) Bungkus Plastik Klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama **EGY PRATAMA NASUTION** adalah benar Positif Metafetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena sabu-sabu telah dinyatakan sebagai Narkotika Golongan I, maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah tentang perbuatan terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut;



Menimbang, bahwa memperhatikan *redaksional* dari penempatan kata menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, menurut hemat Majelis Hakim adalah bersifat **alternatif** dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara *yuridis* keseluruhan perbuatan *aquo* tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, menunjukkan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 19.00 wib di jalan M Yakub Lubis Desa Bandar Khalifa Kecamatan Percut Sei Tuan, saksi Suherman, saksi Ardiansya Putra dan BPL. Banjarnahor yang masing – masing merupakan anggota Kepolisian dari Polrestabes Medan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana Narkotika ;
- Bahwa sebelumnya saksi Suherman, saksi Ardiansya Putra dan BPL. Banjarnahor yang masing – masing merupakan anggota Kepolisian dari Polrestabes Medan menerima informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa di Jalan M Yakub Lubis Desa Bandar Khalifa Kec. Ps Tuan bahwa ada 1 (satu) orang laki-laki memiliki narkotika jenis sabhu-sabu dan berdasarkan informasi tersebut, saksi Suherman, saksi Ardiansya Putra dan BPL. Banjarnahor langsung menuju ke lokasi yang dimaksud guna melakukan penyelidikan;
- Bahwa setibanya ditempat tersebut saksi Suherman, saksi Ardiansya Putra dan BPL. Banjarnahor melihat seorang laki – laki dengan gerak – gerak yang mencurigakan melintas ditempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor dikarenakan merasa curiga selanjutnya saksi Suherman, saksi Ardiansya Putra dan BPL. Banjarnahor melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Egy Pratama Nasution dimana ketika dilakukan pengeledahan dan pemeriksaan dari genggam tangan kiri terdakwa Egy Pratama Nasution ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip shabu-shabu yang terletak di saku Celana sebelah kiri yang digunakan Terdakwa Egy Pratama Nasution ;
- Bahwa atas pertanyaan saksi Suherman, saksi Ardiansya Putra dan BPL. Banjarnahor, Terdakwa Egy Pratama Nasution mengakui shabu



tersebut adalah miliknya yang dibelinya dari seorang laki-laki yang bernama ADAN (dpo) dengan harga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dimana Terdakwa Egy Pratama Naustion tidak ada ijin memiliki dan menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut ;

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB : 12237/NNF/2020 tanggal 15 Desember 2020 yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S. Si., Apt., Komisarisi Polisi Nrp. 74110890 dan R. FANI MIRANDA, ST., Inspektur Polisi Satu Nrp 92020450 dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa 1 (satu) Bungkus Plastik Klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama **EGY PRATAMA NASUTION** adalah benar Positif Metafetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Penimbangan Nomor :63/10116/II/2021 tanggal 17 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh FERI ANDIKA SYAH PUTRA PELAWI, Selaku Pemimpin PT. Penggadaian (persero) Cabang Medan Mandala dan dihadapan BRIPKA MHD EKO ARIWIBOWO Nrp. 96030588 yang menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap 1 (satu) Plastik Klip kecil yang berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat Kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa Egy Pratama Nasution adalah sebagai orang yang menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman, oleh karena pada saat ditangkap dan dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) plastik klip shabu-shabu yang terletak di saku Celana sebelah kiri yang digunakan Terdakwa Egy Pratama Nasution dimana shabu yang ditemukan tersebut baru saja dibelinya dan sama sekali belum dipergunakannya, adapun cara terdakwa memperoleh shabu tersebut tanpa adanya rekomendasi dari petugas kesehatan, disamping itu terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi, maupun petugas kesehatan, dengan demikian terdakwa tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang untuk menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman, maka keberadaan terdakwa menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut adalah diluar kewenangannya, sehingga



keberadaan narkoba tersebut adalah tanpa hak, maka dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur **“Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman”** telah terpenuhi ada dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba** telah terpenuhi, yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah atas perbuatan terdakwa yang telah terbukti itu dapat dipertanggungjawabkan atau dipersalahkan kepada terdakwa akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf, pembenar atau yang dapat menghilangkan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba** yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat **G.P Hoefnagels** yang dikutip pendapatnya oleh **M. Solehuddin** dalam bukunya berjudul *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar DoubleTrack & Implementasinya*, yang memberikan arti sanksi secara luas yakni sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim. **Hoefnagels** melihat pidana sebagai suatu proses waktu yang keseluruhan proses itu dianggap suatu pidana;

Menimbang, bahwa dengan persepsi yang sama dengan pendapat **G.P. Hoefnagels** tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa secara *de facto* terdakwa telah mulai menjalani sanksi pidana sejak proses penangkapan, pemeriksaan penyidik yang disertai penahanan oleh pihak penyidik, proses



penuntutan oleh Penuntut Umum sampai kepada proses persidangan dan penjatuhan hukuman adalah juga merupakan sanksi hukum bagi terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa;

**HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :**

- Perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkoba;

**HAL-HAL YANG MERINGANKAN :**

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa mengaku terus terang sehingga mempermudah proses pemeriksaan di Persidangan ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai kualifikasi kesalahan yang dilakukan terdakwa, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana diajukan oleh Penuntut Umum dalam requisitoirnya, hal ini didasarkan pertimbangan bahwa sebagaimana telah disebutkan dalam pertimbangan unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan Penuntut Umum terhadap diri terdakwa, terlebih lagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi terdakwa selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif*, *motifatif* agar terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta *preventif* bagi masyarakat lainnya oleh karenanya terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, baik hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisikan shabu-shabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Egy Pratama Nasution tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Egy Pratama Nasution telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaair Penuntut Umum ;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun dan Denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan Pidana Penjara selama **3 (tiga) Bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) plastik klip berisikan shabu-shabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram

**Dirampas untuk dimusnahkan;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 09 Agustus 2021, oleh kami, Irwansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Diana Febrina Lubis, S.H.,M.Kn., dan Erwinson Nababan, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darianto Saragih, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Eko Maranata Simbolon, S.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o.

d.t.o.

Diana Febrina Lubis, S.H.,M.Kn.

Irwansyah, S.H..

d.t.o

Erwinson Nababan, SH.,

Panitera Pengganti,

d.t.o

Darianto Saragih